



Panduan

Aktivasi Akun Coretax & Permintaan Sertifikat Elektronik M-Pajak (Android & IOS)

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260225



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru



Tujuan Registrasi Akun

Merupakan proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk **untuk mendapatkan akun Coretax (Portal Wajib Pajak), sehingga** memudahkan wajib pajak berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan ***single-digital access***, yang dapat dilakukan melalui:



KPP Terdekat



Online melalui Coretax



M-Pajak

Direktorat Jenderal Pajak

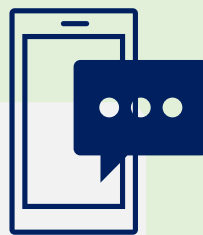
M-Pajak (Android & IOS)

Syarat Registrasi dan Aktivasi Akun

3



Email
aktif ☒



Telepon
seluler
aktif* ☒



NIK
NPWP
Telah
Padan ☒

- Untuk pemenuhan kewajiban perpajakan melalui portal Wajib Pajak, Wajib Pajak harus memiliki **Akun Wajib Pajak**
- Akun WP dapat digunakan oleh Wajib Pajak **dengan melakukan aktivasi** Akun Wajib Pajak
- Pengajuan aktivasi Akun WP disetujui apabila **alamat pos elektronik & nomor telepon seluler WP telah tervalidasi**

*) memiliki pulsa yang cukup untuk menerima OTP



Apa yang harus dilakukan untuk
registrasi akun Coretax
pada M-Pajak
(Android & IOS)?

Syarat Aktivasi Akun dan Kode Otorisasi DJP

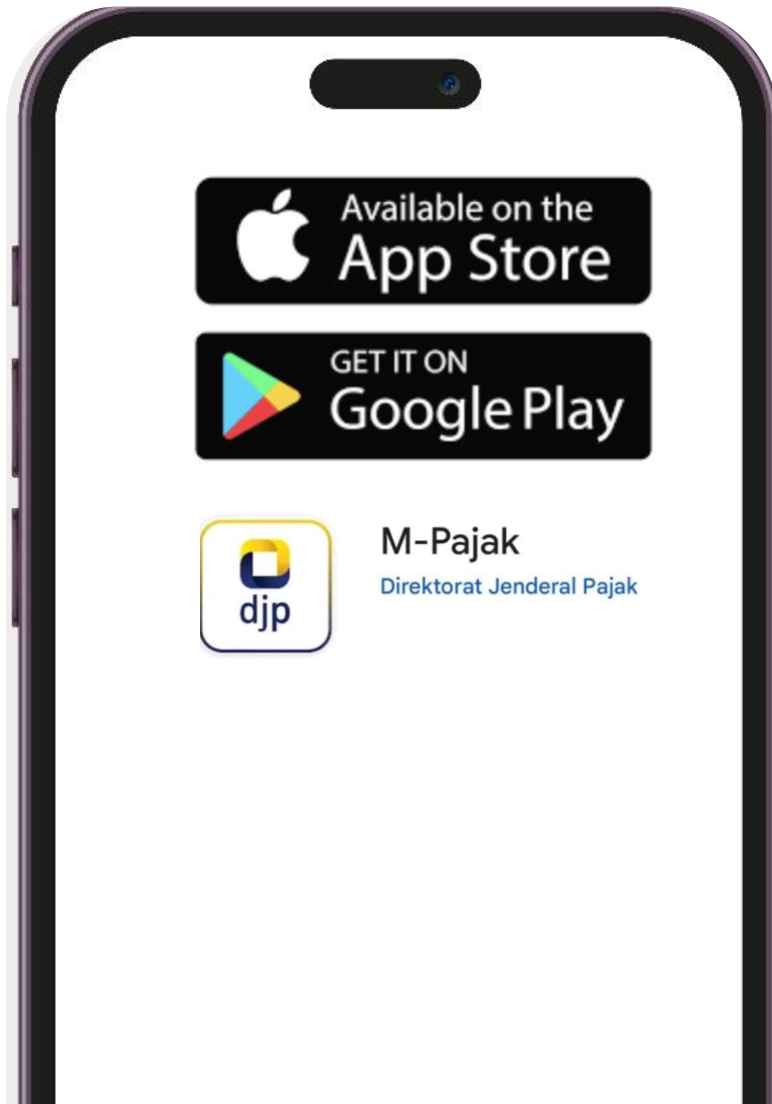
5



Sisi Orang Pribadi

- ✓ **Aktivasi Akun Coretax**
- ✓ **Permintaan Sertifikat Elektronik/
Kode Otorisasi DJP**

Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak



Aktivasi Akun Coretax M-Pajak

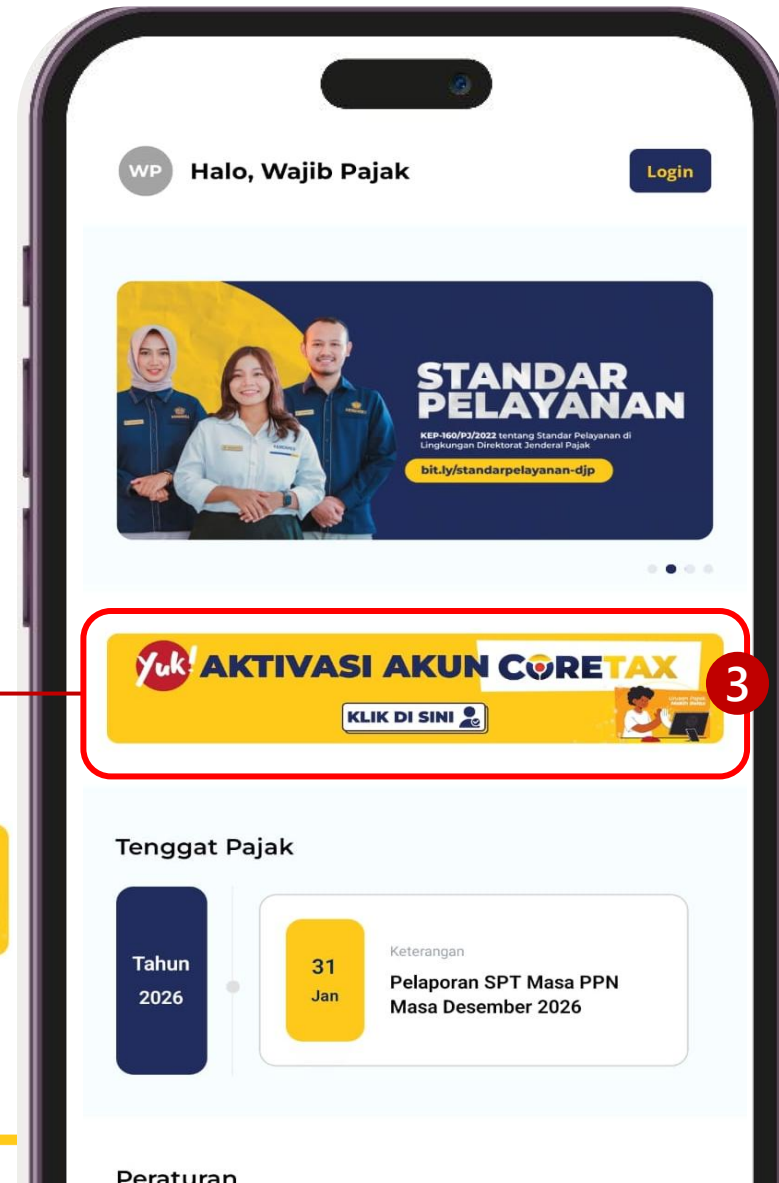
[1] Download dan Install aplikasi M-Pajak pada Google Play (Android)  dan App Store (IOS) 

Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak



[2] Buka Aplikasi **M-Pajak**

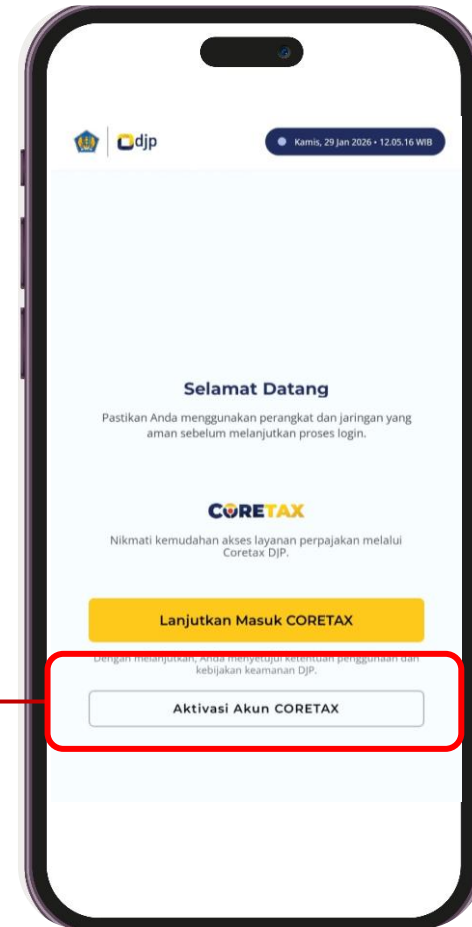
[3] Klik Di Sini Icon
"Aktivasi Akun Coretax"



Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak



[3] Klik "Login"



[4] Klik "Aktivasi Akun CORETAX"

Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak

← Aktivasi Akun CORETAX

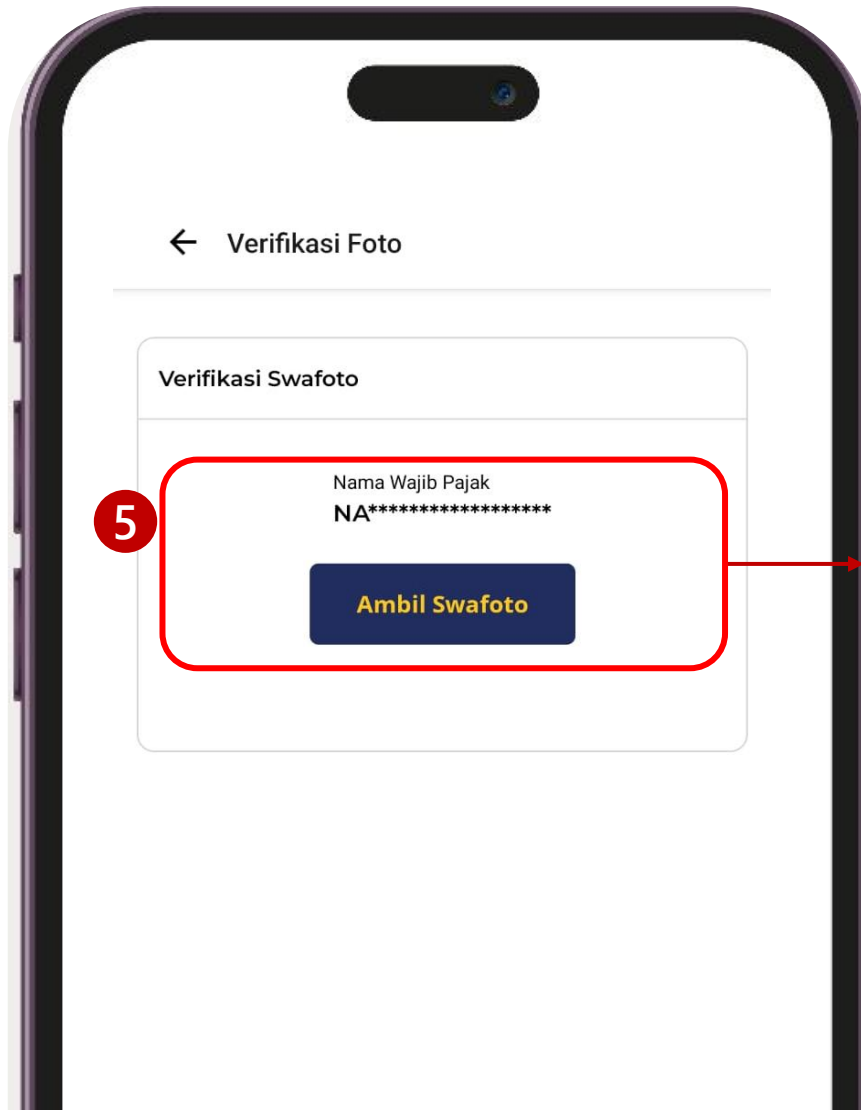
Pemilihan Wajib Pajak

NIK/NPWP (16 digit)

Cari Wajib Pajak

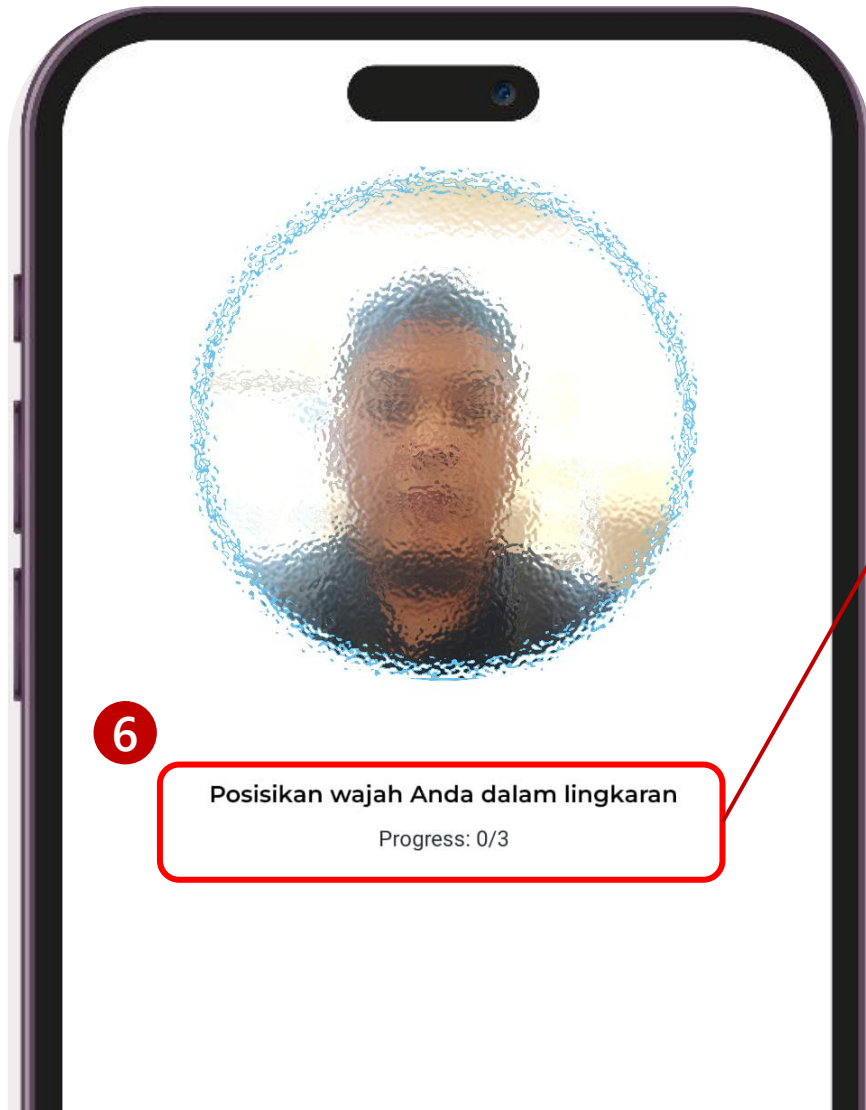
[4] Masukkan 16 digit **Nomor Induk Kependudukan**
Sistem akan memvalidasi data DUKCAPIL

Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak



[5] Pastikan Nama Wajib Pajak sesuai lalu Klik **"Ambil Swafoto"**

Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak



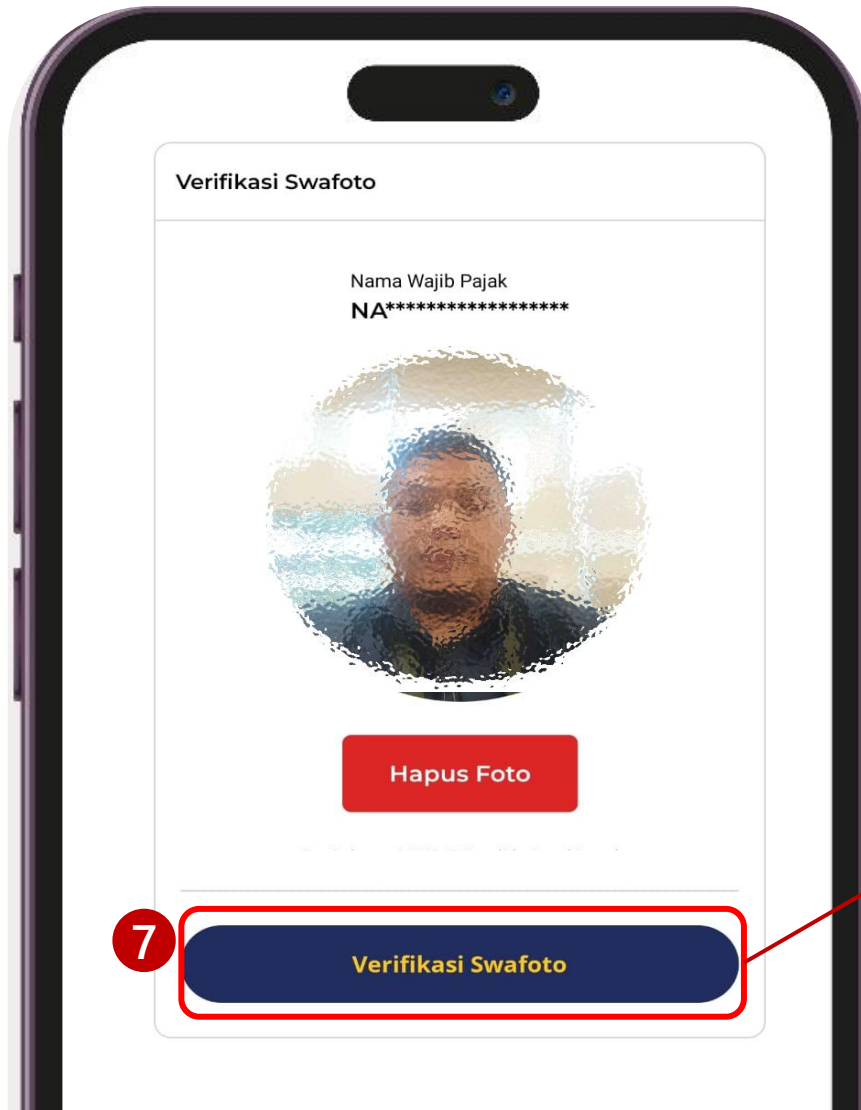
6

Posisikan wajah Anda dalam lingkaran

Progress: 0/3

[6] Ikuti Petunjuk yang ada dibawah dan tunggu sampai foto terambil

Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak



[7] Setelah Foto terambil Klik **“Verifikasi Swafoto”**

Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak

← Verifikasi Kontak

Verifikasi Data Kontak

Untuk keperluan verifikasi, silakan masukkan data alamat email dan nomor telepon Anda yang telah terdaftar.

E-mail
te*****

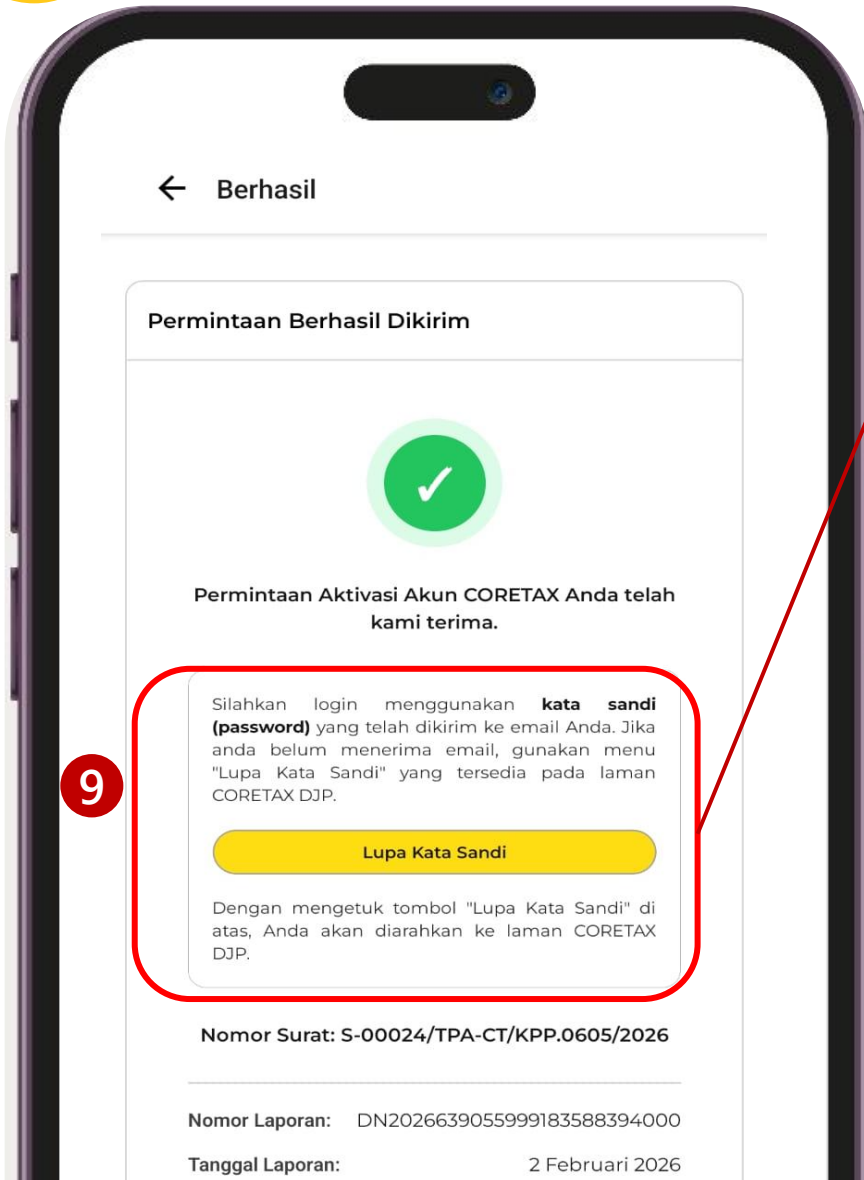
Nomor Telepon
08*****

Validasi

[8] Ketik ulang email dan nomor telepon yang sesuai dengan petunjuk yang termasking sebelumnya. Pastikan email sama dengan yang ada dalam system informasi DJP besar kecilnya huruf dan nomor telpon yang dimulai dengan 08xxxxxx

[9] Klik **“Validasi”**

Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak



[9] Jika Informasi email dan nomor telepon Sesuai maka Surat Aktivasi Kan terkirim ke email dan silahkan login dengan password sementara dan lakukan ubah password. Jika email tidak terkirim silahkan lakukan lupa kata sandi dengan menginput NIK pilih saluran yang digunakan dan ketik ulang email/nomor telepon yang terdaftar dalam system. Akan terkirim tautan untuk aktivasi akun Coretax.

SURAT PENERBITAN AKUN WAJIB PAJAK

Nomor: S-00024/TPA-CT/KPP.3006/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diberitahukan bahwa Akun Wajib Pajak:

1. NPWP/NIK : [REDACTED]
2. Nama : [REDACTED]
3. Password Akun : [REDACTED]

NPWP, Nama , dan Password Sementara

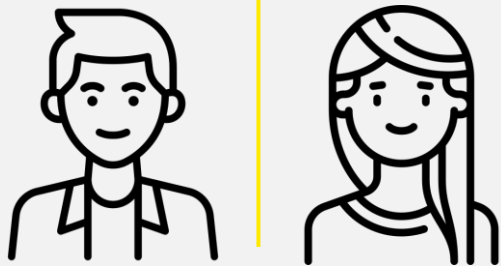
telah dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jakarta, 12 Januari 2026





Kode Otorisasi



Sisi Orang Pribadi

✓ Login pertama kali

✓ **Permintaan Sertifikat Elektronik/
Kode Otorisasi DJP M-Pajak**

Penandatanganan Bukti Potong/Pungut/
Faktur/SPT/Dokumen **menggunakan Tanda
Tangan Elektronik Orang Pribadi**

● Tanda Tangan Elektronik



TTE tersertifikasi merupakan tanda tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh:

- PSrE Instansi : untuk WP Instansi Pemerintah yang diwakili oleh ASN/TNI/POLRI
- PSrE noninstansi : untuk WP selain IP

yang sudah diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

● 2 Tahap Permohonan Kode Otorisasi DJP

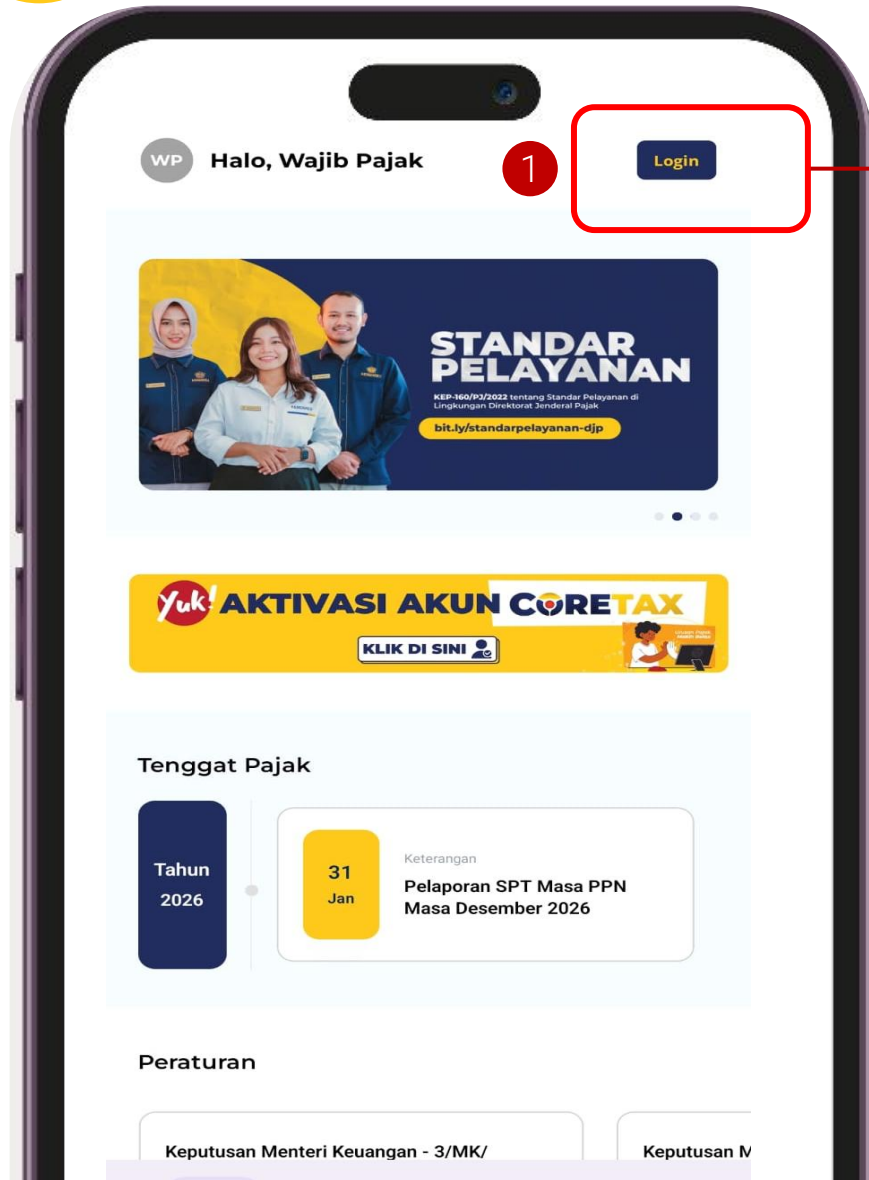


**Permohonan Kode Otorisasi/
Sertifikat Digital**



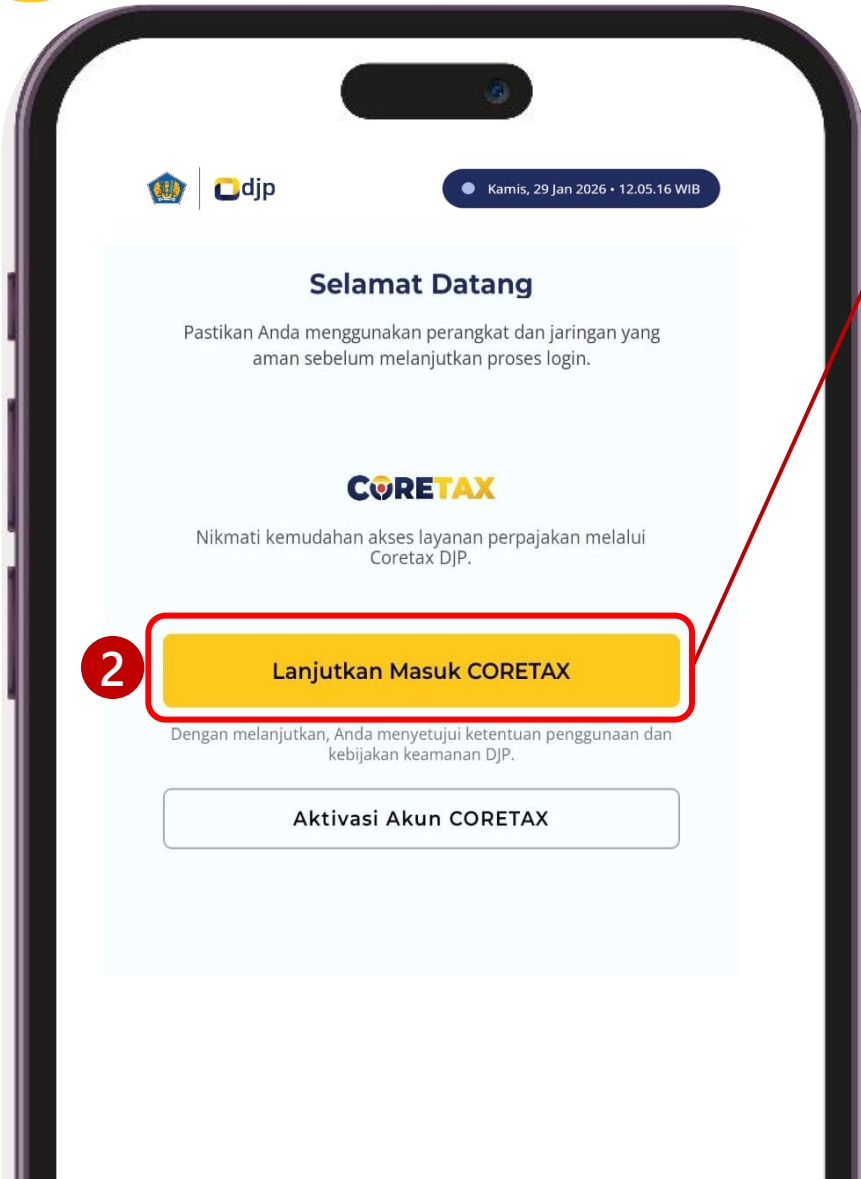
**Cek Status Kepemilikan
Sertifikat Digital**

Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



[1] Klik "Login"

Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



[2] Klik “Lanjutkan Masuk Coretax”

Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak

CORETAX

Login

ID Pengguna

Kata Sandi

Pemilihan Bahasa

id-ID

259656

Masukkan

Lupa Kata Sandi?

Login

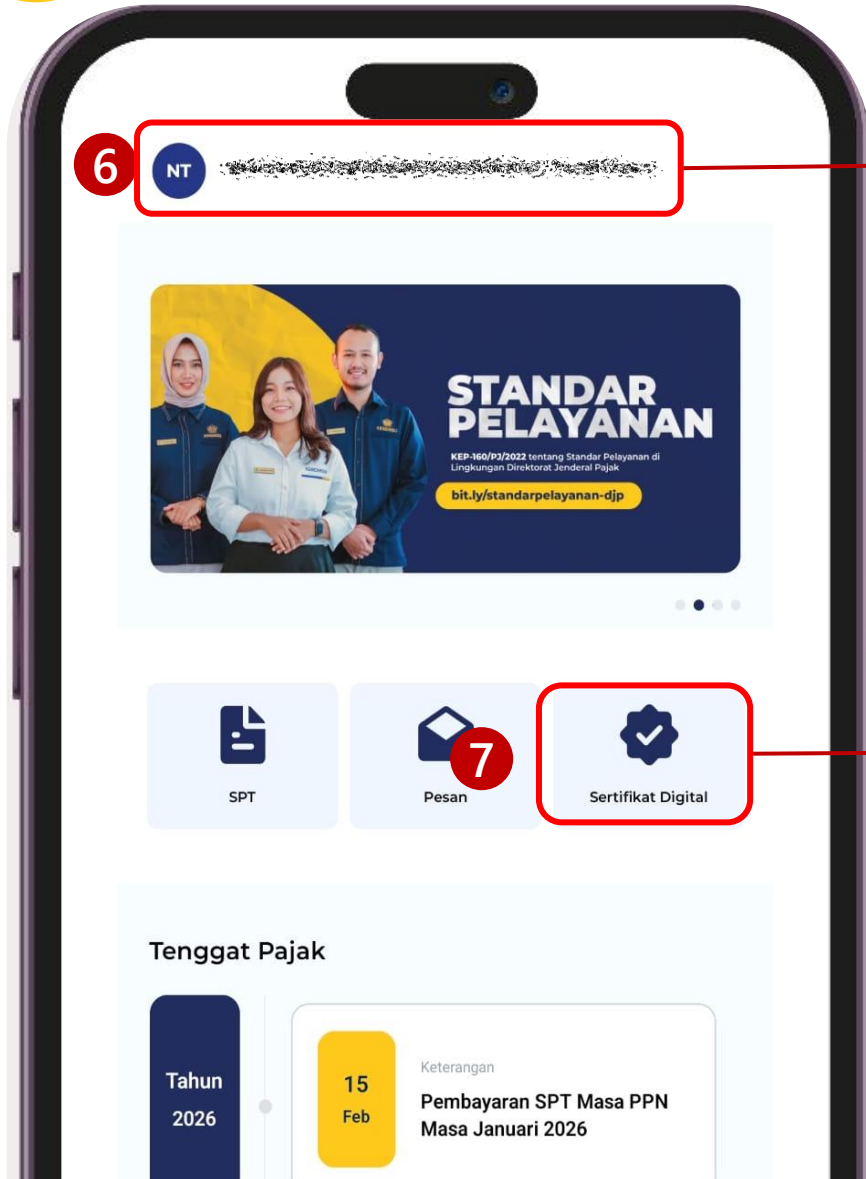
Pengguna Baru? [Daftar di sini](#)

[3] Masukkan **ID Penggunan (NIK)** dan **Kata Sandi Coretax**

[4] Masukkan **Captcha yang sesuai**

[5] Klik **"Login"**

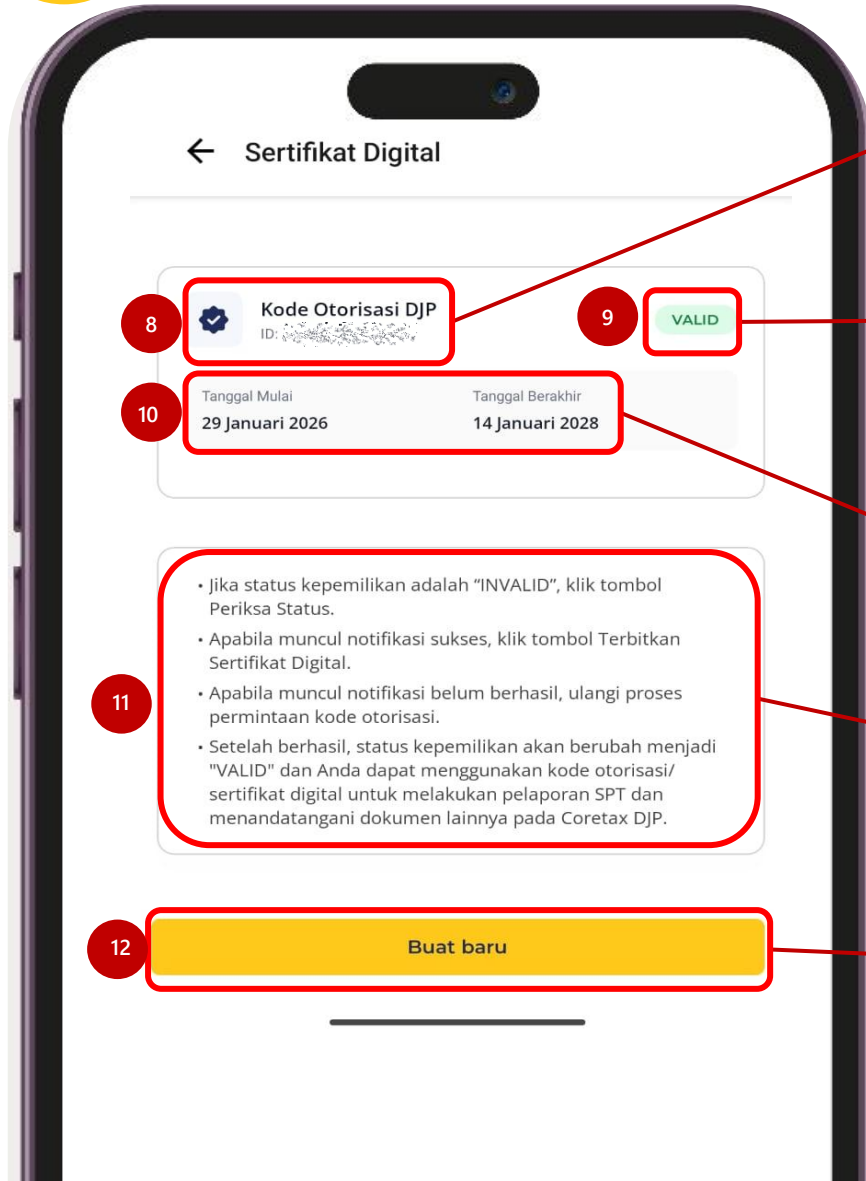
Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



[6] Jika Login Berhasil akan Kembali ke Aplikasi M-Pajak dan Pastikan **Nama Wajib Pajak Sesuai**

[7] Klik **"Sertifikat Digital"**

Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



[8] Pastikan ID/NIK

[9] **Status Kode Otorisasi DJP (Valid/Invalid)**
Jika **Invalid** Klik Tombol “**Periksa Status**”
kemudian Klik “**Menghasilkan**”

[10] Tanggal Mulai Berlaku Kode Otorisasi dan
tanggal berakhir (Daluarsa) Kode Otorisasi

[11] Keterangan Status Kode Otorisasi DJP

[12] Klik “**Buat baru**” Jika anda **belum memiliki atau Mengubah** Kode Otorisasi DJP

Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak

← Permintaan Kode Otorisasi DJP

Kode otorisasi DJP adalah alternatif tanda tangan elektronik pengganti sertifikat elektronik dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang digunakan untuk memproses dokumen dan administrasi perpajakan dalam sistem Coretax DJP.

Identitas Wajib Pajak

NIK/NPWP (16 digit)
[Redacted]

Nama Wajib Pajak
[Redacted]

Alamat
[Redacted]

Detail Kontak

Email
[Redacted]

Nomor Handphone
[Redacted]

13

[13] Pastikan Identitas Wajib Pajak sesuai

Jenis Sertifikat Digital
Kode Otorisasi DJP

Persyaratan Passphrase:

- Minimal 8 karakter
- Minimal ada 1 huruf kecil
- Minimal ada 1 huruf besar
- Minimal ada 1 angka
- Minimal ada 1 karakter khusus (!@#\$%^&*~)

Passphrase (Kata Sandi Penandatanganan)
[Redacted]

Ulangi Passphrase
[Redacted]

Pernyataan Wajib Pajak

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Simpan

14

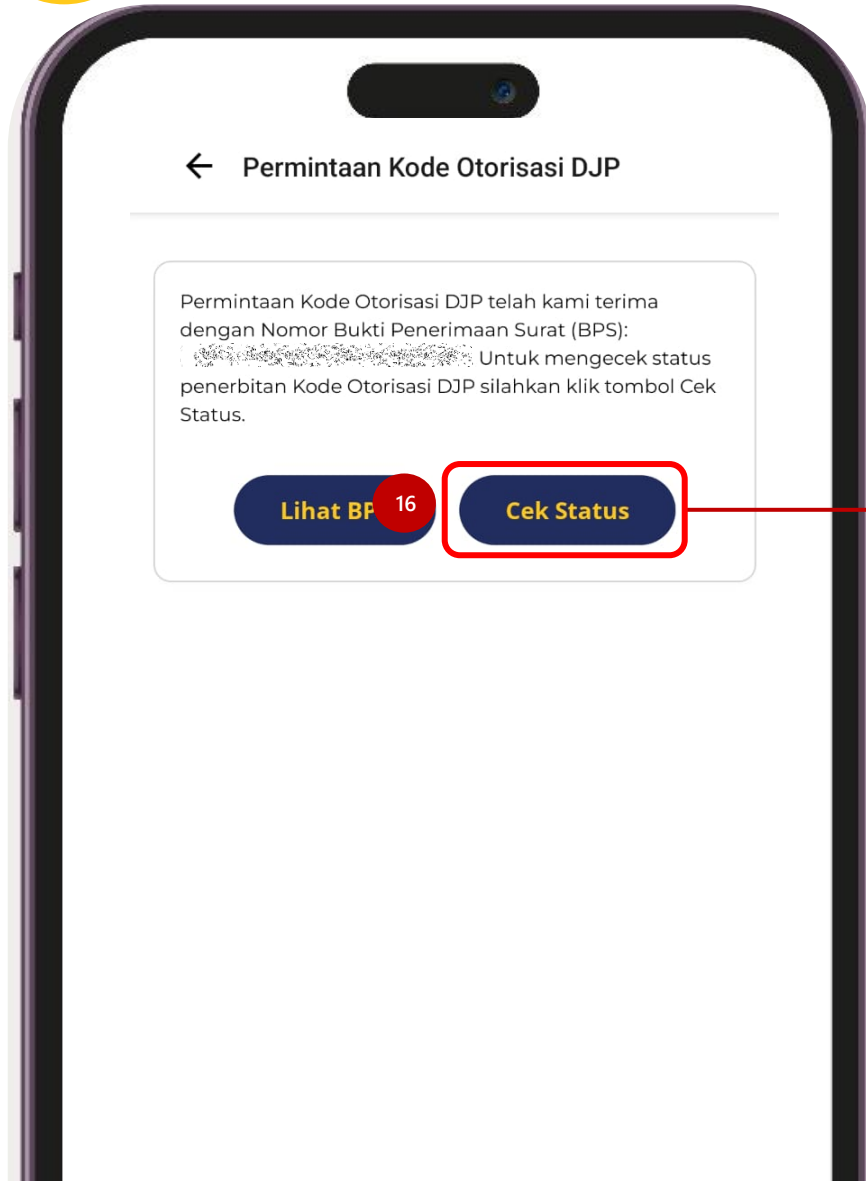
15

[14] Buat passphrase, yakni sandi untuk tanda tangan elektronik, minimal terdiri dari 8 digit, dengan ketentuan terdapat :

- minimal 8 karakter
- minimal terdapat 1 huruf besar
- minimal terdapat 1 huruf kecil
- minimal terdapat 1 angka
- minimal terdapat 1 karakter khusus *)

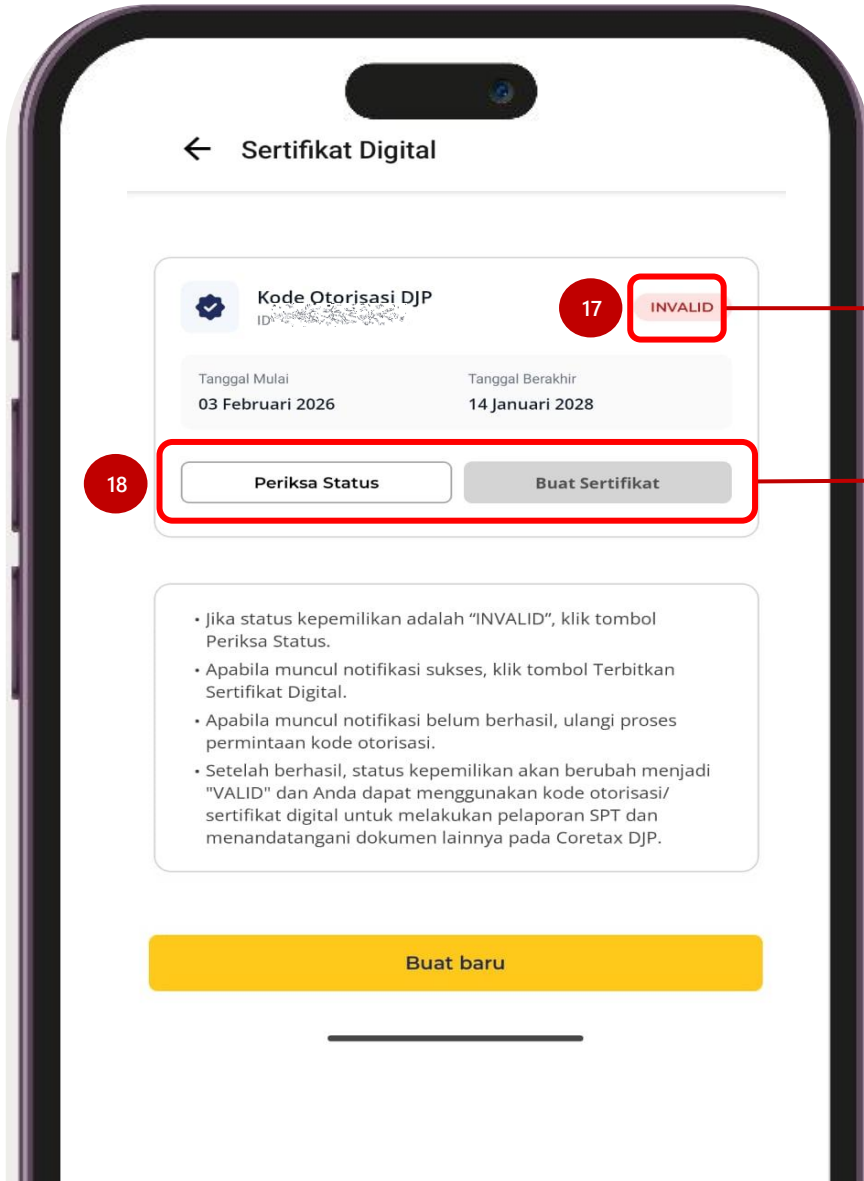
[15] Centang **Pernyataan** dan Klik **"Simpan"**

Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



[16] Klik **"Cek Status"**

Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



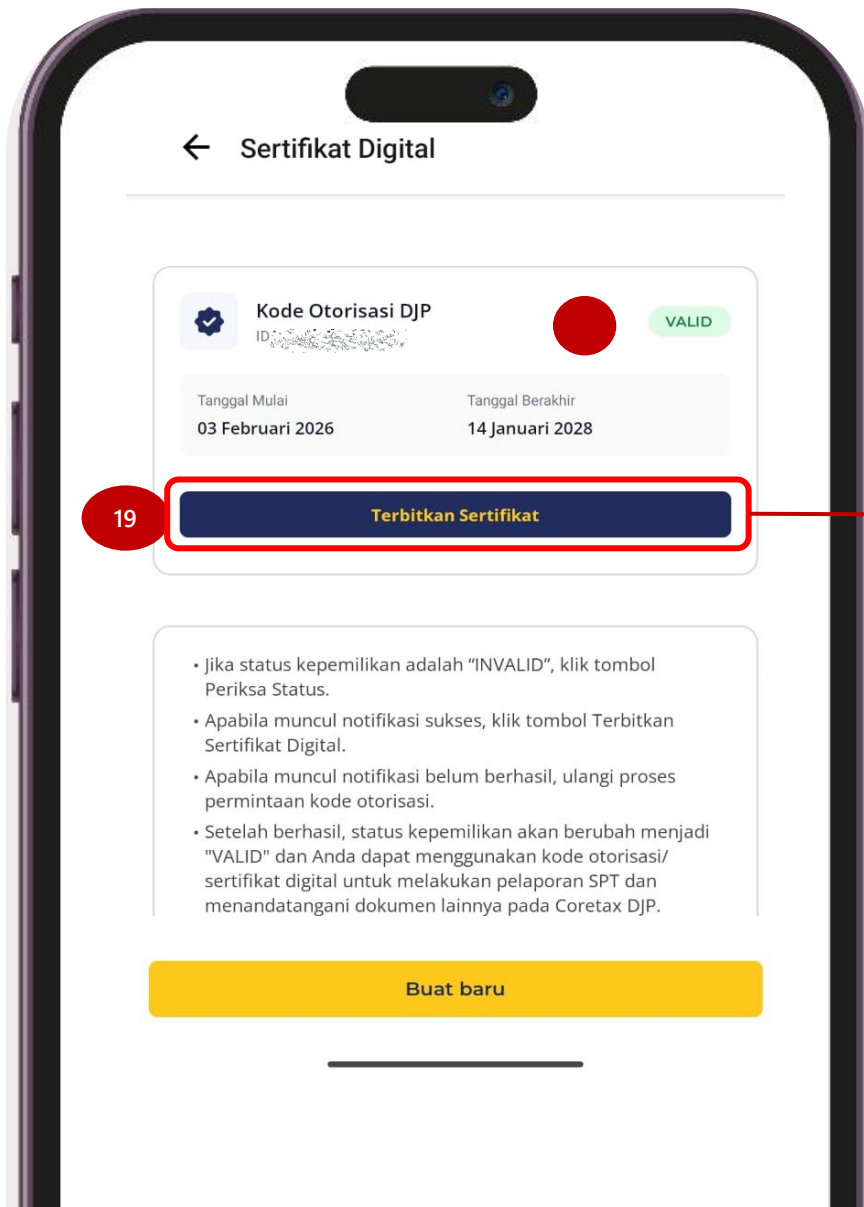
[17] Jika Status Invalid maka Kode Otorisasi DJP Belum dapat digunakan untuk melakukan tandatangan

[18] Klik **“Periksa Status”**

- Jika status kepemilikan adalah “INVALID”, klik tombol Periksa Status.
- Apabila muncul notifikasi sukses, klik tombol Terbitkan Sertifikat Digital.
- Apabila muncul notifikasi belum berhasil, ulangi proses permintaan kode otorisasi.
- Setelah berhasil, status kepemilikan akan berubah menjadi “VALID” dan Anda dapat menggunakan kode otorisasi/ sertifikat digital untuk melakukan pelaporan SPT dan menandatangani dokumen lainnya pada Coretax DJP.

Buat baru

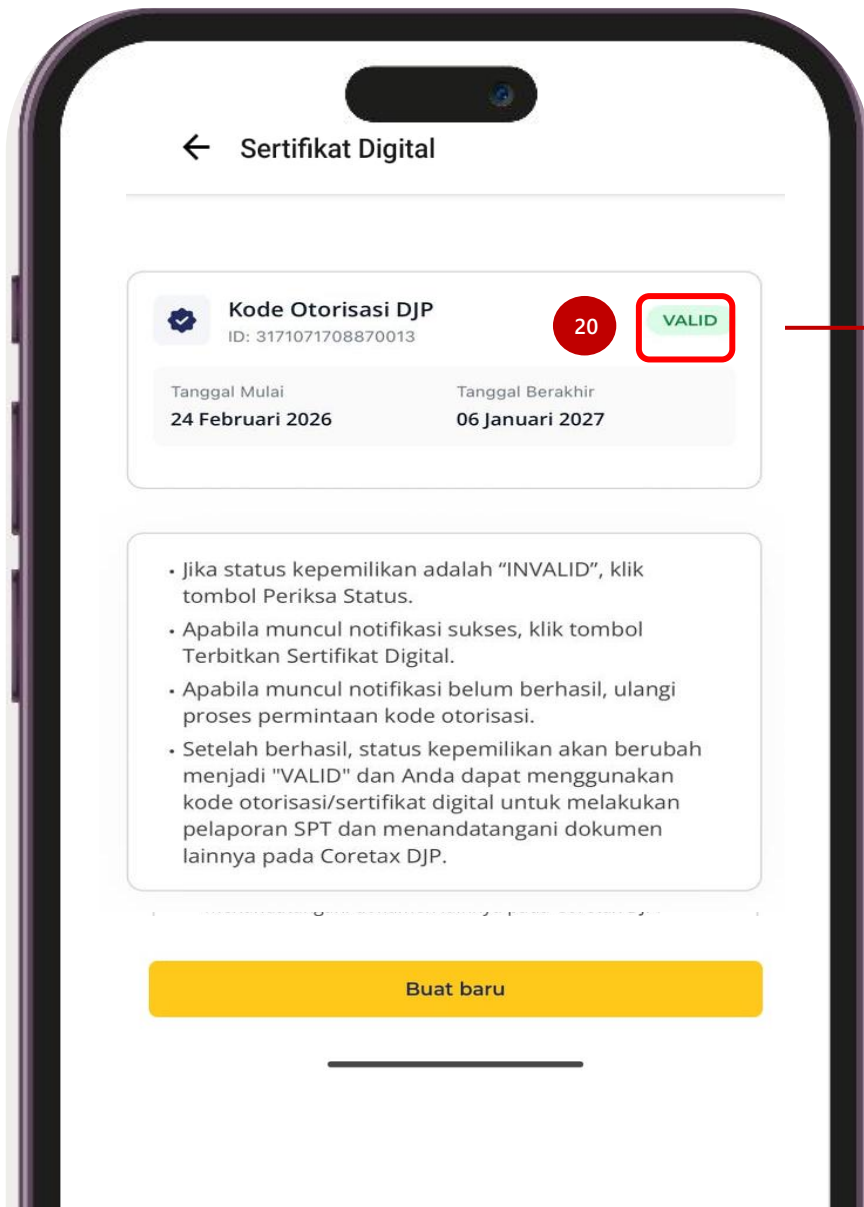
Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



[19] Klik “Terbitkan Sertifikat”

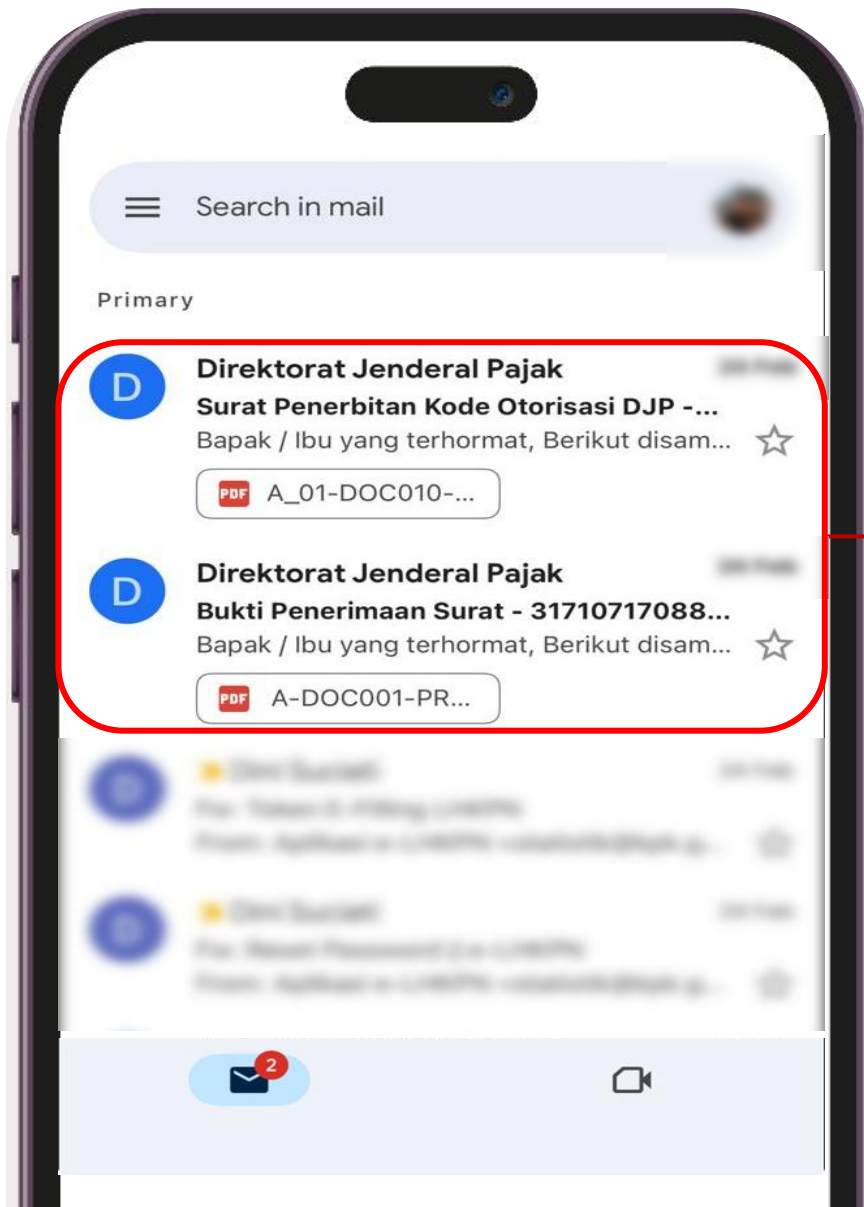
- Jika status kepemilikan adalah “INVALID”, klik tombol Periksa Status.
- Apabila muncul notifikasi sukses, klik tombol Terbitkan Sertifikat Digital.
- Apabila muncul notifikasi belum berhasil, ulangi proses permintaan kode otorisasi.
- Setelah berhasil, status kepemilikan akan berubah menjadi “VALID” dan Anda dapat menggunakan kode otorisasi/ sertifikat digital untuk melakukan pelaporan SPT dan menandatangani dokumen lainnya pada Coretax DJP.

Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



[20] Pastikan Status menjadi **"Valid"**

Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



Email **"Bukti Penerimaan Surat"** dan **"Surat Penerbitan Kode Otorisasi DJP"** dikirimkan ke Email terdaftar

Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA
JALAN SERSAN ASWAN NO. 407, MARGAHAYU, BEKASI 17113, BEKASI, 17144
TELEPON (021) 880 8059, 880 0253; FAKSIMILE (021) 880 2525; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : [REDACTED]
Tanggal : [REDACTED]

NPWP/NIK : [REDACTED]
Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Jenis Permohonan/Surat : [REDACTED]
Diterima Melalui : [REDACTED]
Petugas Penerima : [REDACTED]

[QR CODE]

Bukti Penerimaan Surat

Penerbitan KO DJP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA
JALAN SERSAN ASWAN NO. 407, MARGAHAYU, BEKASI 17113, BEKASI, 17144
TELEPON (021) 880 8059, 880 0253; FAKSIMILE (021) 880 2525; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENERBITAN KODE OTORISASI DJP

Nomor: [REDACTED]

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diberitahukan bahwa Kode Otorisasi DJP:

1. NPWP/NIK : [REDACTED]
2. Nama : [REDACTED]

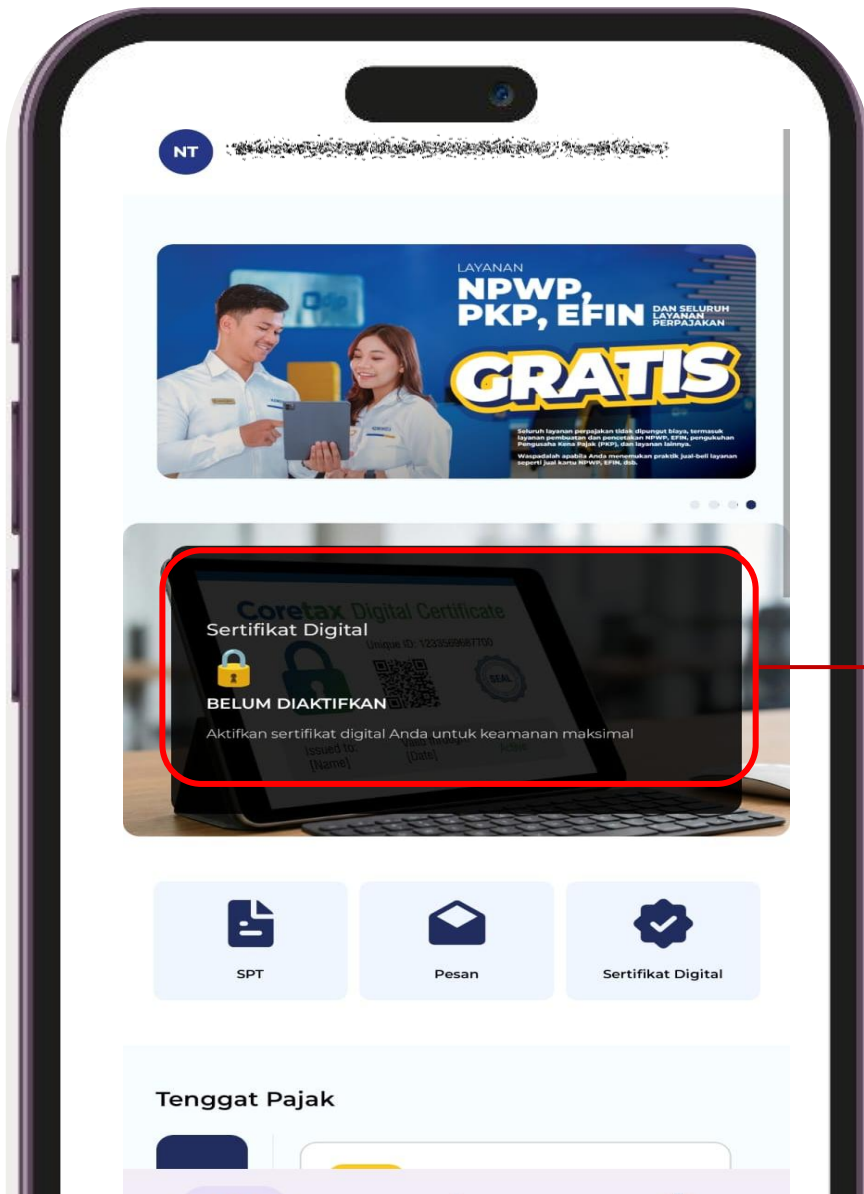
telah dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik.

Penyalahgunaan atas Kode Otorisasi menjadi tanggung jawab anda sepenuhnya dan anda membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari penyalahgunaan Kode Otorisasi tersebut sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.

Bekasi, 24 Februari 2026

[QR CODE]

Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



Terdapat peringatan Sertifikat Digital Belum Diaktifkan saat anda Login ke M-Pajak Jika Kode Otorisasi Belum Valid

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id